

PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN  
TERUTANG SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 DAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013  
(STUDI KASUS PADA PT X)



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat  
Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Yoel Indra Muliana  
2013130106

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
(Terakreditasi berdasarkan Keputusan BAN – PT  
No. 227/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/XI/2013)  
BANDUNG  
2017

COMPARATIVE ANALYSIS OF CORPORATE INCOME TAX PAYABLE  
CALCULATION ACCORDING TO *UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN  
2008* AND *PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013*  
(CASE STUDY AT PT X)



UNDERGRADUATE THESIS

Submitted as a part of requirements  
To get Bachelor Degree in Economics

By

Yoel Indra Muliana  
2013130106

PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY  
FACULTY OF ECONOMICS  
DEPARTMENT OF ACCOUNTING  
(Accredited based on BAN – PT  
No. 227/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/XI/2013)  
BANDUNG  
2017

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**



**PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN  
TERUTANG SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 DAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013  
(STUDI KASUS PADA PT X)**

**Oleh:**

**Yoel Indra Muliana  
2013130106**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Bandung, Desember 2017**

**Ketua Program Studi Akuntansi,**

**(Gery Raphael Lusanjaya, S.E., M.T.)**

**Pembimbing,**

**(Muliawati, S.E., M.Si., Ak)** ✓



## PERNYATAAN:

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama : Yoel Indra Muliana  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 19 Desember 1995  
Nomor Pokok : 2013130106  
Program Studi : Akuntansi  
Jenis Naskah : Skripsi

### JUDUL

PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN  
TERUTANG SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 DAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013  
(STUDI KASUS PADA PT X)

dengan,  
Pembimbing : Muliawati, S.E., M.Si., Ak

### SAYA NYATAKAN

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai.
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksa oleh pihak mana pun.

Pasal 25 Ayat (2) UU.No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.  
Pasal 70 : Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal : Desember 2017

Pembuat pernyataan :



(Yoel Indra Muliana)

## ABSTRAK

Dewasa ini, di Indonesia masih membutuhkan banyak pembangunan di berbagai tempat karena Indonesia masih merupakan negara berkembang. Karena pembangunan ini, Indonesia membutuhkan dana yang besar dan salah satu penerimaan dana terbesar yaitu penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang berasal dari Wajib Pajak Badan berkontribusi cukup tinggi bagi pendapatan negara, sehingga Wajib Pajak Badan dapat menjadi fokus pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak negara. Melihat masalah yang timbul menjadikan perusahaan harus berhati-hati dalam menghitung, melaporkan, dan membayarkan pajaknya. Maka dari itu untuk mengatasi masalah yang timbul perusahaan perlu memahami peraturan perpajakan agar menghemat pembayaran pajak kepada negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Agar perusahaan dapat menghemat pembayaran pajak kepada negara, perusahaan perlu mengetahui peraturan pajak yang berlaku atas besarnya peredaran bruto yang diperolehnya selama satu tahun, dimana peredaran bruto di bawah Rp 4.800.000.000 dapat memilih antara metode pembukuan dan Pajak Penghasilan final. Sehingga dilakukan perbandingan perhitungan pajak dengan Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang dan mencari keuntungan dan kerugian dari masing-masing metode. Tujuannya agar metode perhitungan pajak yang digunakan oleh perusahaan merupakan metode yang paling menguntungkannya.

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan metode penelitian yang dirancang untuk mengumpulkan data agar menjelaskan atau mendeskripsikan suatu karakteristik dari seseorang, keadaan, peristiwa, atau sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan kualitatif ataupun kuantitatif. Pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Objek penelitian dalam skripsi ini yaitu perhitungan Pajak Penghasilan berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 dan PP No. 46 tahun 2013.

Penulis menganalisis laporan keuangan dan akun yang terdapat dalam perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak. Kemudian dilakukan rekonsiliasi laporan keuangan untuk menghitung Pajak Penghasilan terutang perusahaan sebelum dilakukan perencanaan pajak. Setelah itu dilakukan perencanaan pajak atas akun dan kemudian dilakukan perbandingan atas perhitungan Pajak Penghasilan sebelum dan sesudah perencanaan pajak serta membandingkan perhitungan Pajak Penghasilan dengan metode final dan pembukuan. Perencanaan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pemilihan metode penyusutan aktiva tetap, biaya sumbangan, pemilihan metode perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, dan biaya kesejahteraan karyawan. Perhitungan pajak setelah perencanaan mengalami penurunan sebesar Rp 2.472.125 atau 5,84% untuk tahun 2014 dan Rp 2.708.750 atau 6,23% untuk tahun 2015. Selanjutnya dilakukan perbandingan antara metode Pajak Penghasilan final dan pembukuan dalam perhitungan Pajak Penghasilan terutang perusahaan dan didapatkan hasil bahwa beban pajak dengan menggunakan metode Pajak Penghasilan final yaitu Rp 22.209.490 atau 55,71% lebih kecil dibandingkan metode pembukuan untuk tahun 2014, sedangkan untuk tahun 2015 beban pajak memberikan hasil yang lebih kecil sebesar Rp Rp19.479.260 atau 47,75%. Namun penulis menyarankan walaupun perhitungan dengan metode Pajak Penghasilan final lebih menguntungkan dibandingkan metode pembukuan, tetapi perusahaan sebaiknya melakukan pembukuan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan agar perusahaan sudah siap jika ingin melakukan perubahan metode perhitungan Pajak Penghasilan.

Kata kunci : Pajak, Pajak Penghasilan Badan, Peraturan Pemerintah

## **ABSTRACT**

*Nowadays, in Indonesia requires substantial construction for all over the place because Indonesia is a developing country. Since the establishment needs a huge amount of fund and one of the biggest fund comes from tax income. Tax income derives from Institution that has a major role for country income, so government can focus on Institution to increase country tax revenue. As we see the problem arises that make a company have to be careful in calculating, reporting and pay their tax. Therefore to overcome the obstacle, company needs to understand tax regulations in order to economize the payment of taxes towards country with applicable law.*

*Company can skimp the payment of tax towards country, but first company must know the valid tax regulations upon gross income throughout a year, where gross income under Rp 4.800.000.000 can choose between bookkeeping method and final tax method. So do the comparison between Peraturan Pemerintah and Undang-Undang and looking for advantage and disadvantage from each methods. The comparison between two methods are used for the most profitable for company.*

*On this research, the method is using a descriptive analysis. Descriptive analysis is a research method that is designed to collect the data in order to explain or to describe a particular characteristic of someone, situation, event or something related to variables which can be explained with qualitative or quantitative. Collecting data through interview, observation and literature. The research object in this research is counting Income Tax based on UU No. 36 tahun 2008 and PP No. 46 tahun 2013.*

*Author analyzes financial statement and account that company have to make tax planning. Subsequently be performed reconciliation of financial statement to calculate company Income Tax payable before do tax planning. After making tax planning on account and then comparing Income Tax between final and bookkeeping method. Planning that has been done in this research namely choose depreciation of fixed assets, donation cost, choose Income Tax Article 21 employee, and employee welfare cost. After tax planning decreased by Rp 2.472.125 or 5,84% on year 2014 and Rp 2.708.750 or 6,23% on year 2015. Furthermore be compared between final tax and bookkeeping method in calculating Income Tax that company owed and receive outcome that tax expense using final tax method is Rp 22.209.490 or 55,71% smaller than using bookkeeping method on year 2014, while for year 2015 tax expense gives smaller result Rp 19.479.260 or 47,75%. However author recommends final tax method than bookkeeping method because it is more profitable, but company should make bookkeeping with correctly and proper as shown at tax regulations so company is prepare if company wants to change Income Tax method.*

*Keywords : Tax, Corporate Income Tax Payable, Government Regulation*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan hikmat dan rahmat-Nya untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 (STUDI KASUS PADA PT X)“. Skripsi ini disusun oleh penulis untuk memenuhi syarat dalam memperoleh sarjana ekonomi di Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan bimbingan, dukungan, dan motivasi untuk skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin memberikan ucapan terimakasih kepada:

1. Keluarga penulis yang tercinta, yaitu kedua orang tua yang memberi dukungan dan motivasi dalam setiap kondisi. Terimakasih juga untuk adik penulis yaitu Joan Natalia yang memberikan dukungan dan semangat dalam membuat skripsi ini.
2. Ibu Muliawati, S.E., M.Si., Ak selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, waktu luang, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.
3. Bapak Gery Raphael Lusanjaya, S.E., M.T. selaku ketua program studi Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan dan terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama pembelajaran saat perkuliahan.
4. Ibu Felisia, S.E, AMA., M.Ak., CMA. selaku dosen wali penulis yang memberikan bimbingan dan pengarahan selama kegiatan perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.
5. PT. X yang mengizinkan penulis untuk melakukan penelitiannya dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis selama pembuatan skripsi ini.
6. Daniel Rheza, Samuel Budi, Eric Tjaya, Jimmy Fernando, dan Senia Halim atas dukungan dan masukan yang diberikan untuk penulisan skripsi ini.
7. Alexander Pangalila, Hizkia Titus, Abel Thea, Jimmy Teguh, Kristian Rivaldi, Stephanie Anette, Jessica Suminto, Titus O’Wyman, Vania Roselyna, Elisabeth

Stela, Devina Octaviani, dan Evelyn selaku sahabat penulis yang memberikan hiburan dan dukungan kepada penulis

8. Billy Nathanael selaku pembina rohani yang selalu mendukung, menghibur dan memberi masukan kepada penulis.
9. Seluruh teman di Aruna yang selalu memberikan dukungan dan hiburan kepada penulis.
10. Seluruh dosen yang memberikan ilmu dan wawasan selama kegiatan perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.
11. Seluruh staf tata usaha dan perpustakaan yang sudah memberikan bantuan selama perkuliahan.
12. Seluruh dosen penguji skripsi yang telah menyediakan waktu untuk menguji penulis.
13. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam proses pembuatan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis bersedia menerima kritik dan saran dari pembaca. Penulis sekali lagi mengucapkan terima kasih dan berharap agar penelitian ini dapat berguna untuk menambah manfaat dan wawasan bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Bandung, Desember 2017

Yoel Indra Muliana

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	2
1.3. Tujuan Penelitian .....	3
1.4. Manfaat Penelitian.....	3
1.5. Kerangka Pemikiran.....	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	7
2.1. Pajak .....	7
2.2. Sistem Pemungutan Pajak .....	7
2.3. Wajib Pajak .....	8
2.3.1. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak .....	8
2.3.2. Tata Cara Pembayaran Pajak .....	9
2.4. Pajak Penghasilan .....	11
2.4.1. Subjek Pajak dan Bukan Subjek Pajak .....	11
2.4.2. Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak .....	13
2.4.3. Biaya yang Dapat Dikurangkan ( <i>Deductible Expenses</i> ) .....	16
2.4.4. Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan ( <i>Non Deductible Expenses</i> ) .....	18
2.4.5. Tarif Pajak Penghasilan .....	19
2.5. PP No. 46 Tahun 2013 .....	19
2.6. Pembukuan .....	23
2.7. Koreksi Fiskal .....	24
2.8. Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	26

BAB 3 METODE DAN OBJEK PENELITIAN .....	27
3.1. Metode Penelitian .....	27
3.2. Langkah–langkah Penelitian .....	27
3.3. Objek Penelitian.....	30
3.3.1. Gambaran Umum PT. X.....	30
3.3.2. Struktur Organisasi PT. X .....	32
3.3.3. Deskripsi Pekerjaan .....	32
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1. Laporan Keuangan PT. X.....	39
4.2. Perhitungan Pajak Penghasilan PT. X Menggunakan UU No. 36 Tahun 2008.....	42
4.2.1. Koreksi Fiskal .....	45
4.2.2. Perencanaan Pajak .....	48
4.2.3. Perhitungan Pajak Penghasilan Setelah Perencanaan Pajak .....	62
4.3. Perhitungan Pajak Penghasilan yang Sudah Dibayarkan PT. X Menggunakan PP No. 46 Tahun 2013 .....	64
4.4. Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan PT. X Menggunakan UU No. 36 tahun 2008 dan PP No. 46 tahun 2013 .....	66
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN .....	70
5.1. Kesimpulan.....	70
5.2. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Tarif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi .....	19
Tabel 4. 1. Laporan Laba Rugi Fiskal PT. X Tahun 2014.....	43
Tabel 4. 2. Laporan Laba Rugi Fiskal PT. X Tahun 2015 .....	44
Tabel 4. 3. Daftar Aktiva Tetap PT. X.....	49
Tabel 4. 4. Perbandingan Metode Biaya Penyusutan Aktiva Tetap Tahun 2014 dan 2015.....	50
Tabel 4. 5. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 & Take Home Pay Bapak Iw (K/3) Tahun 2014.....	54
Tabel 4. 6. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 & Take Home Pay Ibu Ya (TK/0) Tahun 2014 .....	55
Tabel 4. 7. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 & Take Home Pay Bapak Iw (K/3) Tahun 2015 .....	55
Tabel 4. 8. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 & Take Home Pay Ibu Ya (TK/0) Tahun 2015 .....	56
Tabel 4. 9. Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan PT. X dengan Empat Alternatif Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2014 dan 2015.....	59
Tabel 4. 10. Laporan Laba Rugi Fiskal PT. X Setelah Melakukan Perencanaan Tahun 2014 .....	62
Tabel 4. 11. Laporan Laba Rugi Fiskal PT. X Setelah Melakukan Perencanaan Tahun 2015 .....	62
Tabel 4. 12. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25.....	64
Tabel 4. 13. Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang PT. X Tahun 2014.....	65
Tabel 4. 14. Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang PT. X Tahun 2015.....	65
Tabel 4. 15. Tabel Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan PT. X Tahun 2014 dan 2015 .....	67

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Bagan Kerangka Pemikiran.....	6
Gambar 3. 1. Bagan Langkah-Langkah Penelitian.....	30
Gambar 3. 2. Struktur Organisasi PT. X.....	33

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Posisi Keuangan PT. X Tahun 2014 dan 2015
- Lampiran 2 Laporan Laba Rugi Komersial PT. X Tahun 2014 dan 2015
- Lampiran 3 Penyusutan Aktiva Tetap PT. X Menggunakan Metode Garis Lurus
- Lampiran 4 Penyusutan Aktiva Tetap PT. X Menggunakan Metode Saldo Menurun Tahun 2014
- Lampiran 5 Penyusutan Aktiva Tetap PT. X Menggunakan Metode Saldo Menurun Tahun 2015
- Lampiran 6 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap PT. X Menggunakan Metode Garis Lurus dan Metode Saldo Menurun dan *Present Value* Tahun 2014
- Lampiran 7 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap PT. X Menggunakan Metode Garis Lurus dan Metode Saldo Menurun dan *Present Value* Tahun 2015
- Lampiran 8 Surat Setoran Pajak PT. X Tahun 2014
- Lampiran 9 Surat Setoran Pajak dan Bukti Penerimaan Negara PT. X Tahun 2015
- Lampiran 10 SPT Tahunan Pajak Penghasilan PT. X Tahun 2012
- Lampiran 11 SPT Tahunan Pajak Penghasilan PT. X Tahun 2013
- Lampiran 12 Contoh Daftar Nominatif

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara berkembang hingga saat ini, sehingga masih membutuhkan banyak pembangunan di berbagai tempat. Pembangunan yang dilakukan tentunya membutuhkan dana yang besar, oleh karena itu negara membutuhkan pendapatan yang besar pula. Pendapatan yang diperoleh negara berasal dari minyak bumi, gas alam, perikanan, pertambangan, BUMN, penerimaan pajak, dan hibah. Sumber pendapatan negara yang terbesar yaitu penerimaan pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak. Penerimaan pajak ini diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, pemerintah berusaha memaksimalkan penerimaan pajak seperti menyempurnakan sistem perpajakan, pengawasan yang insentif, dan mengoptimalkan teknologi informasi seperti *e-billing* dan *e-faktur*.

Penerimaan pajak terbagi menjadi lima jenis yaitu penerimaan pajak PPh non-migas, PPN dan PPnBM, PBB, PPh migas, dan pajak lainnya. Penerimaan pajak berupa PPh non-migas antara lain PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 22 Impor, PPh pasal 23, PPh pasal 25/29 Orang Pribadi, PPh pasal 25/29 Badan, PPh pasal 26, dan PPh final. Diantara berbagai jenis PPh non-migas tersebut PPh pasal 25/29 oleh Badan merupakan realisasi pajak terbesar. Menurut data realisasi penerimaan pajak per 31 Oktober 2015, jumlah realisasi PPh pasal 25/29 Badan sebesar Rp 125.516.380.000 dari total PPh non-migas sebesar Rp 397.688.980.000 atau sebesar 31,56% dari total PPh non-migas (<http://www.pajak.go.id/content/article/realisasi-penerimaan-pajak-31-oktober-2015>). Hal ini membuktikan bahwa pengaruh penerimaan pajak yang berasal dari Wajib Pajak Badan berkontribusi cukup tinggi bagi pendapatan negara.

Melihat data yang ada, Wajib Pajak Badan dapat menjadi fokus pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak negara. Pemerintah dapat memperkuat peraturan perpajakan bagi Wajib Pajak Badan. Salah satu faktor yang dapat membuat pemerintah mengarah Wajib Pajak Badan yaitu penerimaan pajak yang diterima dari badan merupakan salah satu penerimaan yang tinggi dibandingkan

penerimaan pajak dari sektor lainnya. Melihat masalah yang timbul menjadikan perusahaan harus berhati-hati dalam menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya.

Untuk mengatasi masalah yang timbul, maka perusahaan perlu memahami peraturan perpajakan agar menghemat pembayaran pajak kepada negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun, pada kenyataannya perusahaan seringkali tidak mengetahui cara untuk melakukan penghematan atas pajak yang harus dibayarkannya. Dalam praktiknya terkadang perusahaan melakukan tindak pidana seperti melakukan pembukuan ganda atau penggelapan pajak, tapi terkadang perusahaan juga melakukan kesalahan perhitungan dalam membayar pajaknya dan menimbulkan sanksi atas kesalahannya.

Perusahaan pasti ingin menghindari tindak pidana dan menghindari kesalahan perhitungan pajak terutangnya agar tidak dikenakan sanksi yang akan menimbulkan biaya bagi perusahaan. Oleh sebab itu perlu bagi perusahaan melakukan perhitungan pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melakukan perbandingan perhitungan pajak akan meminimalkan pajak terutang perusahaan tanpa terkena tindak pidana maupun sanksi. Oleh karena itu, perusahaan harus membandingkan perhitungan pajak yang sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 atau PP No. 46 tahun 2013.

Perusahaan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu PT. X, dimana perusahaan ini bergerak dalam bidang manufaktur dengan peredaran bruto di bawah Rp 4.800.000.000 pada tahun 2014 dan 2015. Saat ini PT. X menggunakan metode perhitungan Pajak Penghasilan final sesuai dengan PP No. 46 tahun 2013. Dalam penelitian ini, peneliti ingin membantu PT. X untuk membandingkan perhitungan pajak yang sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Tujuan dari perbandingan ini yaitu untuk melihat metode perhitungan pajak mana yang paling menguntungkan bagi PT. X.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan PT. X jika menggunakan metode pembukuan yang sesuai dengan UU No.36 tahun 2008?
2. Manakah metode perhitungan Pajak Penghasilan yang menguntungkan untuk PT. X?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjawab pertanyaan dari masalah yang dihadapi, yaitu:

1. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan PT. X dengan menggunakan metode pembukuan yang sesuai dengan UU No.36 tahun 2008.
2. Untuk mengetahui metode perhitungan Pajak Penghasilan yang menguntungkan untuk PT. X.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dari pembahasan mengenai perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan ini ialah:

#### **1. Bagi Penulis**

Untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Badan dengan dua metode perhitungan yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Melalui penelitian ini, penulis dapat mengaplikasikan teori yang telah dipelajari dalam praktik yang sesungguhnya.

#### **2. Bagi PT. X**

Melalui penelitian ini diharapkan perusahaan dapat melakukan perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 dan PP No. 46 tahun 2013. Selain dapat membandingkan perhitungan pajak, perusahaan juga diharapkan dapat melakukan pencatatan laporan keuangan yang lebih baik.

#### **3. Bagi Pembaca**

Untuk pembaca, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembaca yang tertarik untuk melakukan perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Badan secara lebih mendalam. Dengan membaca skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan.

## 1.5. Kerangka Pemikiran

Dalam UU No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan terdapat tiga Subjek Pajak yaitu orang pribadi, badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). PT (Perseroan Terbatas) merupakan Subjek Pajak Badan dan akan dikenakan pajak jika memperoleh penghasilan yang merupakan Objek Pajak sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (1). Objek Pajak yaitu penghasilan yang merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak. Penghasilan juga dibedakan menjadi dua yaitu penghasilan bruto yang berada di bawah Rp 4.800.000.000 dan di atas Rp 4.800.000.000. Wajib Pajak yang memiliki penghasilan bruto di bawah Rp 4.800.000.000 dapat memilih dari dua metode perhitungan yang ada, dimana metode perhitungan tersebut yaitu metode pembukuan dan Pajak Penghasilan final.

Dalam metode perhitungan Pajak Penghasilan final tarif yang dikenakan sebesar 1% dari peredaran bruto dan bersifat final menurut PP No. 46 tahun 2013 pasal 3. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto di atas Rp 4.800.000.000 atau belum beroperasi secara komersial tidak dapat memilih metode perhitungan Pajak Penghasilan final menurut PP No. 46 tahun 2013 pasal 2 ayat (4). Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013.


Dalam metode perhitungan pembukuan sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 yaitu dengan cara melihat biaya-biaya yang dapat menjadi pengurang atau *deductible* sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 pasal 6. *Deductible expense* adalah biaya-biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan perusahaan untuk dapat dijadikan pengurang peredaran bruto. Setelah mendapatkan laba perusahaan maka akan dikenakan tarif sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 pasal 17 ayat 2 huruf a dan akan mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% bila peredaran bruto di bawah Rp 4.800.000.000.

Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan harus memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Pembukuan atau pencatatan juga harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun

dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Pembukuan yang dibuat sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian menurut UU No. 16 tahun 2009 pasal 28.

Melihat terdapat dua alternatif metode perhitungan yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto di bawah Rp 4.800.000.000, maka dilakukan perbandingan antara dua metode perhitungan tersebut. Bila didapatkan hasil bahwa perhitungan PPh terutang lebih kecil dengan metode pembukuan, maka perhitungan pajak menggunakan metode pembukuan. Namun, bila didapatkan hasil bahwa perhitungan PPh terutang lebih kecil dengan metode Pajak Penghasilan final, maka perhitungan pajak menggunakan metode Pajak Penghasilan final. Selain melakukan perbandingan perhitungan dari kedua metode, penulis juga membandingkan keuntungan dan kerugian dari kedua metode perhitungan diatas. Kemudian perusahaan akan diberikan rekomendasi perhitungan Pajak Penghasilan terutang yang lebih menguntungkan dan disesuaikan dengan situasi perusahaan.

Gambar 1. 1.  
 Bagan Kerangka Pemikiran



Sumber : berbagai sumber yang dirangkum